

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

'URF DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. 'Urf Dalam Hukum Islam

1. Devinisi 'Urf

'Urf secara etimologi memiliki banyak arti. Salah satu arti yang dekat dengan pengertiannya dalam istilah *usul al-fiqh*¹³ berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عرف - يعرف), yang diartikan dengan al-ma'ruf, yaitu sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik¹⁴. Sedangkan secara terminologi, berikut ini kami sampaikan dua definisi 'urf yang sering dipergunakan pengkaji ushul fikih Indonesia:

1. Dalam kitab *al-Ta'rifat*, 'urf diartikan sebagai:

مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِلِقْبُولِ¹⁵

Keadaan yang sudah mapan pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh akal (pikiran sehat) dan telah diterima oleh tabiat (naluri).

2. 'Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf sebagai:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ¹⁶

¹³ *Qowaid fihiyyah* merupakan pedoman yang memudahkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum. Abbas Sofwan, *Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyyah*, vol. 1 No.1(2018) hlm 11

¹⁴ Muhammad Kamal al-Din, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Alexandria: Dar al-Matbu'at al-Jami'iyah, t.t.), 183.

¹⁵ Abu al-Hasan 'Ali al-H{usayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 152.

Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berlaku secara umum pada mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Dalam kajian *usul al-fiqh*, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, Jumhur ulama berpendapat bahwasanya secara terminologis istilah 'urf sama dan tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Artinya, konsekuensi hukum yang dihasilkan juga tidak berbeda. Namun jika keduanya dipandang dalam literatur gramatikal, maka kedua istilah tersebut memiliki perbedaan¹⁷.

Secara gramatikal, kata 'adah terbentuk dari masdar العود والمعودة yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan kata 'urf terbentuk dari akar kata المتعارفة yang mempunyai makna saling mengetahui. Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut dengan *al-'awd wa al-mu'awadah*. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki

¹⁶ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tashri' al-Islami fima La Nass lah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 145.

¹⁷ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), I: 275.

stadium *al-muta'arafah*. Pada titik ini, *'adah* telah berganti baju menjadi *'urf*¹⁸.

2. Pembagian *'Urf*

Para ulama *usul al-fiqh* membagi *'urf* berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari segi obyeknya, *'urf* dibagi menjadi *'urf qawli* dan *'urf 'amali*;
 - a. *'Urf qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas)¹⁹. Contohnya penggunaan kata *lahm* (لحم) untuk daging sapi dan daging kambing. Sedangkan makna *lahm* secara bahasa mencakup keseluruhan jenis daging, termasuk ikan²⁰.
 - b. *'Urf 'amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad (*bay' al-mu'atah*) bila menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa menggantikan adanya akad. Seperti pula seorang tuan rumah yang menghadirkan makanan kepada tamunya, bisa diartikan

¹⁸ Sayyid Salih 'Awad Muhammad al-Najjar, *Athar al-'Urf fi al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, t.t.), 59.

¹⁹ Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), 34.

²⁰ Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), 34-5.

bolehnya tamu tersebut untuk menikmati makanan yang dihidangkan²¹.

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf 'amm* dan *'urf khass*;²²

a. *'Urf 'amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay' al-mu'atah*. Contoh lain adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri.²³ Sebagian fuqaha memberikan syarat bahwasanya *'urf 'amm* harus merupakan kebiasaan yang berlaku pada seluruh masa. Serta telah diakui dan dipraktekkan oleh para mujtahid meskipun bertentangan dengan qiyas serta tidak ada nash Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Pendapat ini sebagaimana ungkapan Ibn 'Abidin yang dikutip oleh Salih 'Awad. Namun demikian Ibn 'Abidin menambahkan bahwasanya syarat berlakunya *'urf 'amm* pada semua masa itu benar jika memang kebiasaan tersebut telah ada pada masa para sahabat. Jika tidak, maka cukuplah berlakunya kebiasaan tersebut

²¹ Sayyid Salih 'Awad Muhammad al-Najjar, *Athar al-'Urf fi al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, t.t.), 136-8.

²² Sementara Muhammad Kamal al-Din membagi *'urf* dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu al-'urf al-'amm, al-'urf al-khass, serta al-'urf al-shar'i. Lihat Kamal al-Din, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 185.

²³ Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), 33.

pada seluruh wilayah dan masyarakat satu negara, baik kebiasaan itu telah ada sejak dulu ataupun baru.

- b. *'Urf khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan para penasehat hukum bahwa klien harus membayar dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya.²⁴ Contoh lain adalah kebiasaan para pedagang dalam menentukan cacat barang yang dapat dikembalikan, dan kebiasaan dalam menentukan masa berlaku garansi.²⁵ Di samping pembagian di atas, ada fuqaha yang membagi *'urf* dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu *'urf 'amm*, *'urf khass* dan *'urf shar'i*. *'Urf shar'i* adalah suatu ucapan yang digunakan oleh syarak untuk suatu makna tertentu.²⁶ Namun *'urf* ini menurut 'Abd al-'Aziz al-Khayyat termasuk kategori *'urf khass*.²⁷
3. Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *'urf* dibagi menjadi *'urf sahih* dan *'urf fasid*;
 - a. *'Urf sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah (Ujukan mahar) dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Syariat Islam

²⁴ Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), 33.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), I, 140.

²⁶ Sayyid Salih 'Awad Muhammad al-Najjar, *Athar al-'Urf fi al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, t.t.), 141.

²⁷ Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), 34.

sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian *'asabah* dalam warisan.²⁸

- b. *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

3. Implementasi 'Urf Sebagai Dalil Syara'

Kehujahan *'urf* sebagai dalil hukum, adalah didasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Dalil Al-Quran:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^{١٩٩}

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut -dimana manusia diperintahkan untuk mengerjakannya- oleh para ulama *'usul al-fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk

²⁸ Sayyid Salih 'Awad Muhammad al-Najjar, *Athar al-'Urf fi al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, t.t.), 142.

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁹

2. Dalil *athar*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ... فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ³⁰

Diriwayatkan dari ‘Abd Allah ibn Mas’ud, beliau berkata,...
Sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah.’

Pernyataan ‘Abd Allah ibn Mas’ud ini bukan termasuk hadis Nabi Saw. Meskipun demikian, substansi yang terkandung dalam ungkapan Ibn Mas’ud ini diakui dan diterima oleh para ulama. Ungkapan ‘Abd Allah ibn Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.³¹

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar ‘urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

²⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 155-6.

³⁰ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), II: 16.

³¹ Al-Suyuthi, sebagaimana dikutip dalam Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 103.

1. *'Urf* yang digunakan harus termasuk *'urf sahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah Saw.
2. *'Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
4. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf* tersebut terjadi.
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *'urf*.³²

Fuqaha sepakat mempertimbangkan *'urf* dalam menetapkan hukum Islam. Ibn Hajr menyatakan bahwasanya ulama *Shafi'iyah* dan Hanabilah mempertimbangkan *'urf* selama berlandaskan dalil nash atau tidak bertentangan dengannya. Sedangkan fikih Maliki dan Hanafi mempertimbangkan *'urf* dan menjadikannya salah satu dalil hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat *nas qat'i* (dalil pasti) atau terhadap hukum yang tidak ada petunjuk

³² M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156-7; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), II: 376; Muhammad al-Najjar, *Athar al-'Urf*, 189.

pelaksanaannya dalam syariat. Bahkan bagi ulama Malikiyah, kebiasaan yang berlaku secara luas dalam masyarakat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam melalui metode *masalah mursalah*.

Al-Shatibi dan imam al-Qarafi dalam redaksi yang kurang lebih sama menyampaikan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara harus dipertimbangkan oleh syari'at. Baik kebiasaan tersebut mendapat dukungan dalil nash ataupun tidak. Sehingga hukum yang ditetapkan tidak menyimpang atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengemukakan bahwa bila dalam masyarakat ada suatu *'urf* yang berlaku sedemikian rupa sehingga telah dianggap setara dengan pernyataan lisan, maka *'urf* tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.³³ Sementara Ibn Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat, dan adat kebiasaan mereka.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya *'urf* dalam pandangan syariat tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa *'urf sahih*, yakni *'urf* yang berdasarkan pada dalil nas, atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka *'urf* menjadi dalil yang tetap

³³ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 156.

dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum.

Dari defenisi *'urf* dan adat di atas, unsur rasional adalah tolak ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke dalam *'urf*. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikategorikan *'urf*, tetapi semua *'urf* adalah adat.³⁴

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, *'urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani (w. 816 H), penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefenisikan istilah *'urf*. *'Urf* menurutnya :

'Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikain pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya (Syarif Ali t.t.: 149)

Untuk konsistensi penulisan tanpa memperkuat atau memihak salah satu dari kedua pendapat di atas, penulis tidak akan membedakan dua istilah tersebut.

a. *'Urf* pada masa Rasulullah Saw dan sahabat

Di saat kehadiran Rasulullah Saw sebagai pembentuk dan pembina hukum bukanlah masa yang hampa dari praktikpraktik

³⁴ Al-Jidi, Umar, Abd. Al-Karim, *al-Uruf wa al-Amal fi Mazhaba al-Malik wa Maqhum ladai ulama al-Maghribi*, (al-Maghribi: Matba'ah al-Muhammadiyah, 1987) Al-Jidl t.t.: 38

kebiasaan (*'urf*) lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah Saw, banyak diadopsi olehnya, sehingga al-Dahlawi (w. 1176 H), menggambarkan bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap *'urf* yang telah ada dalam masyarakat Arab. Penolakan hanya akan dilakukan ketika kebiasaan-kebiasaan (*'urf*) tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental³⁵.

Muhammad S. El-Awa, yang berpijak pada kasus qiyas, menyatakan hukum Islam yang datang dengan modifikasi-modifikasi baru dan tidak mengubah ide utama dari *'urf* yang ada pada masyarakat Arab³⁶. Hukum qisas yang telah ada pada masyarakat Arab pra Rasulullah Saw.

Lebih menegdepankan faktor suku dan status korban. *'Urf* ini secara substansial diterima dengan memberi tekanan keseimbangan (balance) sebagai modifikasinya (QS. Al-Maidah: 45).

Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh konsep jual merupakan *'urf* pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah Saw. Calon suami sebagai pihak “pembeli” memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak sipemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk calon istri sebagai ide utama dari *'urf* tersebut tetap

³⁵ Al-Dahlawi, *Wali Allah, Hujjah al-Balighah*, Vol.1. Kairo: Dar al-Turas, 1185) Al-dahlawi 1982: 69-71

³⁶ *El-Awa*, 1982: hlm 69-71

dipertahankan dalam al-Qur'an. Penekanan terhadap eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan oleh hukum Islam terhadap *'urf* tersebut. Ketetapan al-Qur'an tersebut (QS. An-Nisa': 2) berakibat pada eksistensi seorang calon istri, dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat dalam proses tersebut, dan ini merupakan kewenangan hukum bagi calon istri yang tidak dimiliki sebelumnya.

Selain pengesahan *'urf* oleh al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., Beliau sendiri melalui otoritasnya juga berperan dalam mengesahkan *'urf*. Pemberian solusi terhadap kasus yang dialami oleh Hindun sering diartikan sebagai penjustifikasian *'urf* oleh Rasulullah Saw., karena standar nafkah yang patut (*ma'urf*) dan yang cukup (*yakfi*)³⁷ tidak dapat diterjemahkan kecuali dengan standar yang berlaku pada kebiasaan masyarakat pada saat itu.

Dalam membicarakan kehujjahan *'urf*, mengutip hadits Nabi Muhammad Saw. yang membolehkan jual beli *'araya* sebagai pentakhsis jual beli muzabanah. Jika diikuti pemikiran al-Jidl, secara implisit dapat diterjemahkan bahwa aktivitas jual beli *'araya* tersebut merupakan *'urf* sehingga Rasulullah Saw. Menjustifikasinya sebagai pengecualian dari jual beli muzabanah. "Menghindari kesulitan yang disebabkan oleh kunjungan yang sering" merupakan bagian redaksi

³⁷ Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (t.k. : Dar al-Fikr, 1981) Jilid VII Bukhari, tt: 65

defenisi 'araya menurut Ahmad Hasan³⁸ yang menurut penulis mengindikasikan *'urf*. Tampaknya aktivitas 'araya ini telah menjadi *'urf* paling tidak di kalangan orang-orang miskin sehingga Rasulullah Saw. sangat patut untuk memberikan izin kepada kelompok ini sebagai pengecualian dari transaksi jual beli muzabanah.

Sikap Rasulullah Saw., mengadopsi *'urf* terus dilakukan dan dikembangkan oleh para sahabat. Perluasan daerah yang dilakukan oleh empat khalifah terbimbing yang berakibat pada terjadinya kontak dengan adat daerah baru tidak dapat dihindarkan. Khulafah al-Rasyidin tidak menutup kemungkinan pengadopsian *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash atau ruhnya.

Sistem diwan atau registrasi tentara dan pegawai merupakan adat yang berasal dari daerah taklukan yang diserap ke dalam hukum Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab³⁹

'Urf pada era pra Islam juga disyahkan oleh Abu Bakar dan Umar, seperti masalah sewa menyewa dan peminjaman rumah, tanah, binatang diterima oleh kedua sahabat ini. Terutama selama masa kepemimpinan Umar praktik ini menjadi suatu tindakan yang sah berlaku untuk kaum Muslimin Arab⁴⁰.

³⁸ Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*, terj., (BAndung: Pustaka, 1994) tt: 199

³⁹ Ibn-Khaldun, *Muqaddimah*, (t.k.: Maktabah Tiajiyah) Khaldun, tt.: 133

⁴⁰ Al-Syaukani, *Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, Nail alautar*, (Jakarta: Bumi AKsara, 1991) Syaukani, 1973: 35

Pembayaran diyat atau utang darah yang sesuai dengan mata uang yang biasa digunakan oleh daerah masing-masing disetujui oleh para sahabat. Persetujuan ini membuat Umar menetapkan pembayaran diyat dengan kualitas yang berbeda antara mata uang emas dan perak⁴¹. Daerah yang masyarakatnya terbiasa menggunakan dinar dalam transaksi harus membayar diyat sebesar seribu dinar, sementara yang menggunakan dirham wajib membayar dua belas ribu dirham⁴².

Pada generasi tabi'in, daerah Islam yang semakin luas terpengaruh tidak saja mengikuti sikap sahabat dan Rasulullah Saw. dalam menerima adat atau '*urf*' setempat, bahkan memperluas penerimaannya. Hal ini dilakukan karena semakin beranekaragamnya '*urf*' yang dihadapi.

b. '*Urf* pada masa empat Imam Mazhab

Hukum Islam yang dibentuk dengan '*urf*' cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (*nazilah*) dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan⁴³.

⁴¹ Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman, Ibn al-Asy 'as, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Sirka Maktabah wa al-Matba'ahh al Babi al-Halabi, 1952) jilid III. Daud Sulaiman, 1952: 251

⁴² Al-Jidi, Umar, Abd. Al-Karim, *al-Uruf wa al-Amal fi Mazhaba al-Malik wa Mafhum ladai ulama al-Maghribi*, (al- Maghribi: Matba'ah al-Muhammadiyah, 1987) Malik, 1989: 850

⁴³ Ibn-Khaldun, Muqaddimah, (t.k.: Maktabah Tiajiyah, t.t) Khaldun, tt.: 320

Al-Sarakhsi (w. 483 H) menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila 'urf dapat menjadi landasan istinbat⁴⁴. Bahkan dalam mengaplikasikan konsep istihsan, Abu Hanifah menjadikan 'urf sebagai salah satu dasar atau pisau analisis. Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya erupakan produk hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia⁴⁵.

Muhammad Hasan al-Syalabi (w. 189 H) sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada keputusannya yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan⁴⁶.

Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep 'urf ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu :

- a. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Urf sama dengan ketentuan hukum yang berdasarkan nashh.
- b. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketentuan dari nashh.

⁴⁴ M. Adib Hamzawi, *'Urf dalam kompilasi hukum islam Indonesia*, tp, tt, hlm 15

⁴⁵ Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986) Syalabi, 320

⁴⁶ Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986) Syalabi, 21

- c. Kemutlakan nashh dibatasi oleh Urf
- d. Adat muktabar membatasi ketentuan umum
- e. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari Urf sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash

Doktrin Malik bin Anash (w. 179 H) untuk melaksanakan praktik ahli Madinah -yang disepakati oleh ulama Madinah- bahkan kemudian menjadikannya sebagai standar penerimaan hadis ahad merupakan indikator yang sangat jelas dalam penggunaan 'Urf. Dalam hal ini al-Mahdi al-Wazani (w.1342 H) menginformasikan bahwa adat dan 'Urf merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun syari'ah bagi Malik bin Anash dan mayoritas ashabnya⁴⁷.

Pernyataan di atas tampaknya merupakan ilustrasi betapa signifikannya 'Urf dalam mengistinbathkan hukum ketika tidak ditemukan ketetapan hukum melalui *nash* yang *qat'i* atau tidak berlawanan dengan *nash* baik bagi Malik bin Anash sendiri maupun Malikiyah umumnya. Eksistensi hukum adalah salah satu penentu kesahan suatu aktivitas. Jadi, urgensi 'Urf dalam pemecahan persoalan sejajar dengan urgensi rukun dalam suatu perbuatan.

Malik bin Anash memperbolehkan wanita-wanita Arab saat itu untuk tidak menyusui anak-anak mereka sebagai pentakhsis terhadap keumuman *nash* yang tertulis dalam Alqur'an (QS, 2, 233) tetapi

⁴⁷ Mahmud Sani, Subhi, *Filsafah at-Tasyri al-Islam*, (Bairut: Dar al-Kassab li an-Nashyr wa al-Tiba'ah wa at-Tauzi, 1992) MAhmasasi, tt. 184

'*Urf* memberlakukan wanitawanita Arab untuk tidak menyusui bayi mereka⁴⁸.

Al-Syatibi (w. 790) adalah salah seorang ulama' dari kalangan Malikiyah yang membicarakan '*Urf* dalam konteks masalah, Al-Syatibi tampaknya menjadikan masalah yang berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk menerima '*Urf*. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dapat diterima sebagai doktrin masalah yang juga berisi signifikansi '*Urf* dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan⁴⁹.

Dalam kitab al-Risalah yang merupakan kitab yang berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafi'i tidak dijumpai '*Urf* sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Namun adanya qawl qadim dan jadid merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh '*Urf*. Dalam hal ini Ali Hasb Allah menyatakan bahwa tidak dapat diingkari lagi '*Urf* dan adat Mesir sangat signifikan pengaruhnya dalam qawl al-Syafi'i⁵⁰.

Eksistensi qawl qadim dan jadid al-Syafi'i berimplikasi pada pemanfaatan '*Urf* dalam mengambil keputusan oleh para fuqaha' al-Syafi'iyah. Al-Mawardi (w. 450 H) menyatakan adat ('*Urf*), selain akal, harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan kasus. Menurut Suyuthi (w. 911 H) sungguh banyak permasalahan yang

⁴⁸ Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986) Syalabi, 321

⁴⁹ As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) jilid II Syatibi, tt., 220-222

⁵⁰ Hasbullah, Ali, *UShul al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971) Hasb Allah, 1971 : 312

dipecahkan dengan merujuk kepada 'Urf bagi para fuqaha Syafi'iyah. Di antaranya usia datangnya haid, mencapai baligh, masa minimal haid, nifas dan suci dan lain-lain. Dari contoh ini, seorang dikategorikan mukallaf apabila telah datang masa haid pada wanita atau ihtilam bagi laki-laki yang tidak terlepas dari kebiasaan atau 'Urf lokal tertentu. Ini artinya 'Urf menjadi landasan dalam penetapan hukum apakah seorang sudah dapat dibebani hukum atau belum.

Al-Ghazali berpendapat bahwa 'Urf mempunyai peranan yang penting dalam memahami nash. Dijadikannya air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilad oleh anjing merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum, dimana air adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk mencuci sesuatu⁵¹.

Dari uraian di atas, kendatipun As-Syafi'i tidak menyebutkan 'Urf secara eksplisit di dalam kitab al-Risalahnya sebagai dalil istinbat, namun fenomena *qawl qadim* dan *jadid* berpengaruh besar terhadap pandangan ulama Syafi'iyah tentang eksistensi 'Urf dalam istinbath hukum. 'Urf juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah seorang tokoh Hanabilah, menjadikan 'Urf sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan, standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada 'Urf lokal. Pengembalian standar tersebut kepada 'Urf

⁵¹ Al-Ghazali, Abi Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad, *Syifa al-Ghalil fi al-Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa al-Masalik al-Ta'li* (Baghdad: al-Irsyad, 1971) Al-Ghazali, 1971: 427

masyarakat lokal agaknya dipicu oleh tidak disebutkan oleh Syar'i tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada *fuqara*'.

Seperti al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan '*Urf*' sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah "perjalanan" dalam kasus mengqasar salat harus diterjemahkan berdasarkan '*Urf*' lokal, karena Syari' tidak memberikan definisi tentang istilah tersebut. Berdasarkan paradigma ini, fuqaha-fuqaha Hanabilah menyatakan dasar filosofis '*Urf*' adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sangsi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash⁵².

c. Perkembangan '*urf*' di era moderen

Telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan suatu masyarakat membawa dampak kepada perubahan dan perkembangan '*urf*' atau *adah* masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ibnu Khaldun, "hiruk-pikuk umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dari garis yang tetap, melainkan berubah-ubah dan berbeda-beda, sebagaimana manusia, waktu, tempat, dunia dan Negara juga selalu mengalami perubahan. Sesungguhnya sunnatullah berlaku bagi hamba-hambaNya".

Contoh; Pada masa Islam, para guru pengajar al-Qur'an menerima hadiah dari masyarakat yang besarnya cukup lumayan, lalu Abu Hanifah dan kedua muridnya (Muhammad dan Yusuf) tidak

⁵² Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abd. Halim, *Al-Fatawa al-Qubro*, (Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba' wa an-Nashr, t.t.) jilid III Ibn Taimiyah, tt.: 412-413

membolehkan para guru Al-Qur'an tersebut memungut upah. Akan tetapi setelah keadaan berubah dimana para guru sudah tidak dapat lagi menerima hadiah atas amalnya, maka para Ulma' muta'akhirin bersepakat untuk memberikan fatwa yang membolehkan pemberian upah atas pekerjaannya tersebut karena berubah adat. Tata cara berpakaian dan cara makan masyarakat dunia ketiga, dulu makan dengan sendok dan garbu atau berpakaian jas lengkap dengan dasinya bisa dianggap tashabuh dengan orang kafir, sehingga hukumanya haram tetapi sekarang tidak.⁵³

Perlu diketahui bahwa sebagian 'urf atau tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadit diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi masyarakat diadopsi menjadi bagian dari syari'ah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan seperti memperlakukan barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan. Mereka tidak mempunyai hak apapun terhadap diri mereka sendiri.⁵⁴ Banyak sekali masalah hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf. Contohnya dalam kajian fiqh, banyak sekali masalah yang ditetapkan

⁵³ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qowa'id Fiqhiyyah), 84.

⁵⁴ Rijal Mumazziq Zionis, "*Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*", 137.

berdasarkan 'urf. Misalnya masalah masa baligh, haid, nifas dan suci, najis yang dimaafkan karena sedikit dan lain sebagainya.⁵⁵

B. Ketentuan Memilih Pasangan Hidup Dalam Ajaran Islam

1. Hukum Pernikahan

Aturan dari asal hukum asal nikah yaitu *jawaz* (diperbolehkan) perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan sang Rasulullah banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dalam melaksanakan perkawinan diantara firman-Nya pada surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) menurut hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan banyak pula serum nabi kepada umatnya buat melaksanakan pernikahan. Diantaranya hadis nabi menurut Anas bin Malik berdasarkan riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda nabi yang

⁵⁵ Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia", 257.

artinya: “Kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”. (ayah)

Hukum nikah terdapat empat macam, ditambah satu menjadi lima yaitu:

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang takut akan berbuat zina jika tidak menikah, dan mengharapkan keturunan pada pernikahannya.
- b. Makruh, yaitu bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan.
- c. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak takut dengan perbuatan zina, tidak berharap akan keturunan.
- d. Haram, yaitu bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, akan ketidak mampuan dalam memberi nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun pada dasarnya dia ingin menikah.
- e. Wajib, bagi seorang wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak adanya benteng lain kecuali nikah.

Tambahan aturan yang terakhir ini dari Syekh Ibnu Urfah yang memandang berdasarkan segi lain pada hal kewajiban nikah bagi seorang wanita. Kemudian, dalam pembagian lima hukum nikah itu Syekh Al-Allamah Al-Jidari rahimahullah me-nazham pada bentuk bahar rajaz menjadi berikut:

وَوَاجِبٌ عَلَى الَّذِي يَخْشَى الزَّيْنَ # تَزْوِجٌ بِكُلِّ حَالٍ أَمْكَنَّا

“wajib nikah bagi orang yang takut berbuat zina, kapan saja waktunya asalkan bahagia”.

Jumhur ulama⁵⁶ berpendapat bahwa hukum nikah secara umum bagi umat Islam merupakan sunnah. Amar (perintah) yang berkaitan menggunakan hukum termaktub pada firman Allah SWT masih ada dalam ayat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٢

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Perkawinan yang absha dari aturan Islam merupakan yang memenuhi rukun dan kondisi syarat perkawinan. Jadi jika rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka suatu perkawinan dikatakan sah yang nantinya akan menyebabkan adanya kewajiban dan hak-hak antara pasangan suami istri yang terikat pada perkawinan itu⁵⁶.

⁵⁶ Kusnul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 1–26.

2. Kriteria Memilih Pasangan

Teori proses perkembangan, menyebutkan bahwa pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan individu dalam memilih calon pasangan hidup hingga akhirnya terpilihnya calon pasangan hidup individu tersebut.

Calon pasangan hayat lebih dari pertimbangan non fisik (kepribadian/keberagamanya), dikeranakan itu factor yang lebih melanggengkan. Tetapi, dalam kenyataannya merasa ada beberapa keterangan yang tidak diharapkan selesai dalam berkeluarga, semisal (kasar, otoriter, bahagia dengan kekerasan, egois, tidak tanggung jawab, dsb). Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang kurang paham dengan esensi agama yang baik. Agama yang baik, bukan sekedar beragama Islam, mempunyai nama Islam, mampu membaca alqur'an, sanggup membaca kitab kuning, dan belajar pada pesantren dan perguruan islam, pintar berdakwah, memiliki suara yang indah pada tilawah, dsb. Agama yang baik, lebih didasarkan dalam aplikasi keberagamaan yang bersangkutan dalam ibadah, mu'amalah, dsb, yakni orang yang memiliki kepribadian baik, jujur, tanggung jawab, mandiri, gigih, dan pekerja keras, menghormati orang lain, dan memanusiakan orang lain serta bijak ketika menghadapi masalah⁵⁷.

Pada anggaran Islam, waktu memilih pasangan hidup masih ada sebuah kata kafaah, yaitu menggunakan memilih pasangan hayati yang

⁵⁷ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup* (Kajian Hermeneutika Hadis), Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 17, no. 1 (8 Mei 2018): 95–120.

sepadan atau sederajat. Kafaah umumnya sangat diperpanjang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazali telah menghimbau pada para orang tua agar berhati-hati dalam ketika memilih calon suami buat anak perempuannya, lantaran setelah menikah anak wanita tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak dia dalam keadaan apapun. Terlepas berdasarkan perdebatan dalam ulama yang mendapat atau menolak kafaah, sesungguhnya adanya hal-hal yang dapat dikehendaki dan hal-hal yang dapat dikehendaki lainnya pada sebuah rumah tangga⁵⁸.

Memilih calon istri, hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan dia menjadi calonmu dan kemudian meminangnya karena itu calon istri harus fertile yang mampu diketahui berdasarkan kondisi fisiknya yang sehat⁵⁹. dan hendaklah kamu menikah dengan perempuan yang baik budi pekertinya. Nabi Saw, bersabda: “mohonlah perlindungan kepada Allah SWT, menurut perkara yang dibenci, itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, masalah yang dibenci itu adalah:

- a. Pemimpin yang nyeleweng, yang mengambil dan menghalangi hakmu
- b. Tetangga yang yang jelek, yang kedua matanya melihatmu tapi hatinya mengekangmu
- c. Wanita yang menumbuhkan uban sebelumnya waktunya

⁵⁸ Aeni Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadist* (Tinjauan Teori Dan Aplikasi), Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 4, no. 01 (1 Juni 2016).

⁵⁹ Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama Cetakan Ke III,2020), hlm. 27-28.

Wanita yang dinikahi bukan wanita yang mandul, karena Rasulullah Saw bersabda: “kawinlah kalian dengan wanita yang penuh rasa kasih sayang dan sanggup melahirkan anak yang banyak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyak jumlah kalian dihadapan umat lain, dan janganlah kamu kawin dengan wanita yang tua dan mandul. Karena sesungguhnya anak-anak muslim berada di bawah bayang-bayang arasy. Mereka dikumpulkan sang bapaknya, yaitu nabi Ibrahim, kekasih Allah swt. Mereka memohon ampunan buat ayah-ayah mereka”. Wanita yang dikendaki hendaknya masih perawan. Rasulullah saw, bersabda: “hendaklah kalian kawin dengan perempuan yang masih perawan. Lantaran mereka lebih bersih mulutnya, lebih menghadap rahimnya (lebih subur masa rahimnya) dan lebih bagus budi pekertinya⁶⁰.

Memilih calon suami, wali wanita hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup bagi buah hatinya. Sehingga ia hanya bersedia menikahkan dengan laki-laki yang taat beragama, berakhlak mulia, terhormat dan berkarakter baik. Rasulullah saw, bersabda yang artinya: “siapa yang menikahkan buah hatinya dengan laki-laki yang fasik, berarti telah memutuskan hubungan keluarga dengannya.” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab Adh Dhu‘afa“ dari annas dll)⁶¹.

Masyarakat Jawa dalam Islam lebih memperhatikan adatnya. Hal ini dimaksudkan supaya pasangan nantinya dapat hidup berbahagia lahir dan batin, secara serasi buat selamanya. Untuk mewujudkan asa, maka bagi

⁶⁰ Muhammad At-Tinani, *Qurotul Uyun* (Mahligai Cinta), hlm. 44-46.

⁶¹ Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama Cetakan Ke III, 2020), hlm. 40-41.

masyarakat muslim jawa ketika memilih pasangan atau menantu berdasarkan beberapa kriteria: bibit, bebet, bobot dan persatuan salaka rabi. Bibit merupakan penentuan bakal pasangan yang menggunakan perhitungan keturunan atau nasab. Persepektif yang diperhatikan merupakan segi-segi genitas (fisik dan jiwa), kesehatan, perwatakan, kesempurnaan, dsb. Yang terkait pada bibit ini itu menggunakan akhlak dan agama. Bobot atau timbangan berat, yaitu kriteria penentuan pasangan yang disandarkan pada kinerja ekonomi, etos kerja, kekayaan, materi dan sejenisnya. Sedangkan bebet adalah penentuan kriteria pasangan menurut status sosial serta penampilan dan sifatnya dalam sehari-hari. Factor taraf pendidikan juga masuk dalam kriteria bebet ini⁶².

3. Anjuran Nabi Dalam Memilih Pasangan

Memilih pasangan, secara sepintas kelihatannya pekerjaan yang mudah, pabila dalam pencarian hanya dengan pertimbangan untuk menyalurkan seks semata. Tetapi bila dipikirkan secara mendalam dengan mengikutkan berbadai pertimbangan, maka akan kelihatn bahwa mencari istri bukanlah hal yang mudah dilakukan. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bazzar dan Ibnu Hibban bisa dipakai sebagai acuan (landasan):

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَضْرِبَتْ يَمِينُكَ

⁶² Kusnul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019)

“maka hendaklah kamu memilih istri yang beragama (islam) dan berbudi pekerti (yang baik), agar kedua tanganmu (dirimu) selamat. (HR. al-Bazzar dan Ibnu Hibban)

Peringatan diatas yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, diatas itu supaya dalam perkawinan tidak hanya mencari kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dahulu memperhatikan persyaratan “keagamaan”. Lentaran dengan agama yang dimilikinya ia dapat membimbing akal dan jiwanya, adanya nkesabaran, dan menyadari tugas dan kewajiban suami istri. Kesadaran ini kan menumbuhkan rasa tanggung jawab utuk menjagadirinya dari rayuan yng didapat dari orang lain. Kemudian baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia yang memang secara fitrah disenangi oleh manusia.

Berikut ini pedoman dalam memilih pasangan yang ideal menurut Rasulullah:

- a. Berdasarkan hadist dari Abu Hurairah bahwa rasulullah menekankan agar dipilih berdasarkan kebaikan agamanya, disamping terdapat pertimbangan dalam masalah, hartanya, trah atau nasab (keturunan) nya, dan kecantikan. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abud Dawud, al-Nasai, dan Ibnu Majah)
- b. Hendaknya jodoh yng dipilih, selain karena agamanya bagus, juga dipilih berdasarkan sifat amanatnya (bisa dipercaya, tidak berkehendak menyeleweng) atau akhlaknya. Jika sudah ada yang menemukan yang seperti itu, maka hendaklah ia segera menikahinya, yang dengan menikah

itu maka akan dapat dihindarkan dari fitnah dan kerusakan besar diatas muka bumi. (HR. al-Tirmidzi, al-Baihaqi dan al-Hakim).

- c. Rasulullah mengajarkan, agar kita mencari istri dari kelompok wanita merdeka (bukan budak). (HR. Ibnu Majah)
- d. Rasulullah berpendapat bahwa dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia yaitu wanita shalihah. Hendaknya wanita shalihah yang diutamakan untuk menjadi istri, karena dipastikan ia akan mampu membantu suaminya dalam urusan akhirat (HR. Muslim, al-Nasai dan Ibnu Majah)
- e. Juga diutamakan agar mencari wanita, dengan raut wajah cerah dan ceria, dengan sedikit maharnya. (HR. Ibnu 'adi)⁶³.

Sebelum membahas mengenai pernikahan istiadat Jawa, perlu diadakan pembahasan mengenai persepsi warga Jawa mengenai jodoh, ada sebuah ungkapan Jawa kuno yang menjelaskan: “siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papt koderat, lima bandha, iku saka kersaning hyang kang murbeng dumadi”.

Ungkapan diatas, menggambarkan bahwa orang Jawa menganggap jodoh sebagai rahasia Allah. Ungkapan tersebut mengajarkan bahwa orang Jawa menganggap jodoh sebagai rahasia Allah. Ungkapan tersebut mengajarkan ada lima hal yang berada didalam kendali ketuhanan, dan manusia memiliki kekuatan buat menolak ketentuanketentuan tersebut. Pertama adalah urusan kematian, kedua jodoh, ketiga turunnya wahyu, keempat kodrat, dan kelima

⁶³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Narasi, Persum Tambak Mas No. 77 DK Sumberan Yogyakarta, 2010), hlm. 183-186.

adalah harta (rezeki). Sekilas, pandangan tadi menggambarkan bahwa warga Jawa merupakan masyarakat fatalis yang nrimo dan pasrah terhadap ketentuan yang telah digariskan. Tetapi jikalau ditelusuri secara mendalam, maka akan terlihat sebaliknya. Didalam perkawinan misalnya, meskipun jodoh merupakan taqdir, dan bersifat abstrak, namun mereka mencoba melihat taqdir apa yang akan mereka terima dengan perkawinan yang akan dilangsungkan. Di pada rakyat Jawa, ada kata yang dikenal menggunakan weton. Wetonan ini adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Tetapi, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh dalam kebaikan, itulah do'a yang diharapkan sang orang tua. Namun bila jatuh pada yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati, berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT supaya selamat dunia akhirat.

Sebagai sebuah bentuk berhati-hati dan perilaku tawakal, norma Jawa mengajarkan agar seluruh pihak melakukan introspek diri sebelum melakukan prosesi pernikahan. Ajaran ini biasa diaktualisasikan oleh rakyat Jawa pada bentuk tata brata yang bernuansa spiritual. Harapannya supaya jauh dari arah melintang dan halangan. Malahan terdapat sebuah prosesi yang biasa dilakukan khusus bagi mempelai perempuan yaitu prosesi puasa. Bagi orang Jawa, prosesi ini dinamakan ilmu dan laku. Demikianlah persepsi dan tata cara penyambutan masyarakat Jawa terhadap jodoh.

Perkawinan perfect menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Pertimbangan lain sebelum melangsungkan pernikahan adalah keturunan dan watak pertimbangan ini pula diperhitungkan lantaran terkait dengan konsep bibit, bobot, dan bebet saat membina hubungan suami istri. Bibit mengandung pengertian derajat sosial orang tua anak perempuan. Apakah keturunan bangsawan, pejabat tinggi pemerintah, atau hanya anak rakyat biasa yang tidak punya sosial apapun. Bibit juga memeriksa kesehatan anak perempuan, apakah memiliki sakit yang tidak mampu disembuhkan. Bobot, dimaksudkan menjadi taraf pendidikan anak perempuan, dan tingkatan ekonomi orang tuanya. Strata ekonomi pula jadi bahan pemikiran agar jika kelak telah berumah tangga tidak membebani orang tua saja. Menurut tata cara Jawa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, oleh karenanya pihak laki-laki harus sah-sahih sanggup, dan bukti kesanggupan itu salah satunya diperlihatkan dengan kecukupan materi/harta. Bebet, suatu pertimbangan yang menilai bagaimana kualitas moral kesetiannya dikemudian hari. Pertimbangan ini juga menyangkut kualitas moral orang tuanya. Di kalangan orang Jawa

sangat dipahami pepatah “kacang mangsa tinggal lanjutan” artinya buah jatuh tidak jauh berdasarkan pohonnya⁶⁴.

Masyarakat muslim jawa sangat selektif dalam menentukan calon pasangan, karena dimaksudkan supaya pasangan suami istri dapat hidup bahagia lahir batin secara harmonis untuk selamanya. Maka bagi masyarakat muslim jawa, saat menentukan pasangan berdasarkan kriteria: bibit, bebet, bobot dan pasatah. Pedoman petunjuk sala sirabi perhitungan ini dilakukan sebelum acara “peningsetan”. Maka dari itu di musyawarahkan terlebih dahulu dibandingkan dengan tanggal, hari serta bulan untuk melaksanakan perkawinan.

Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang biasa dikenal dengan istilah kafa'ah. Kaf'ah berasal dari kata al-kufu' artinya almusawi (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah kafa'ah memiliki arti keseimbangan antara calon suami istri dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya.

Konsep Islam dengan konsep jawa sering kali terjadi kontradiksi, perhitungan weton yaitu sebuah adat dari masyarakat jawa yang sudah ada turun menurun sejak nenek moyang. Menurut M, Quai Shihab mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak melanggar ajaran rasulullah saw, seorang muslim bisa mengikuti adat atau tradisi setempat. Namun hitungan petunjuk sala kirabi ini tidak dijumpai dalam syariat islam. Dalam islam sendiri tidak terdapat adanya larangan atau perintah tentang perhitungan dalam

⁶⁴ Kusnul Kholik, *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019).

menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, dalam masalah muamalah selama tidak ada larangan dalam syariat semuanya baik. Maka dari itu semua masalah tersebut bisa dikembalikan kepada kaidah fiqh melalui kedudukan “*urf*” (adat kebiasaan) dalam syariat islam. Adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam islam disebut dengan “*urf*” artinya mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.

Kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum ijthadiyah, adat kebiasaan dapat dimengerti sebagai salah satu sumbernya, tetapi perlu diketahui bahwa “*urf*” (adat kebiasaan) itu tidak semuanya baik kemudian dapat dijadikan sandaran sebagai ijthadiyah, maka ada kalanya “*urf shahih*” dan ada pula “*urf fasid*”. sehingga “perhitungan weton” dan “petung sala kurabi” dalam melaksanakan pernikahan, permasalahannya adalah cocok atau tidaknya. Maka permasalahan tersebut dihadapkan pada kitabullah al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad Saw, karena perhitungan seperti itu bertentangan kedua sumber hukum Islam⁶⁵.

C. Adat Istiadat Pernikahan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-

⁶⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*. (Contemporary Studies of Fiqh) (Deepublish, 2018).

mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁶⁶

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Soerojo Wigiyodipoero, SH mengatakan bahwa perkawinan adalah : suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju: Bandung. 1990

A. Van Gennep, perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

2. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Jawa

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antar kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan

di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimudahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.⁶⁷

Perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem, “perkawinan jujur di mana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Perkawinan dalam adat” perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan” RasanSanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “RasanTuha (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami isteri)”. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan

⁶⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁶⁸

3. Mitos dan tradisi perkawinan

Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya.⁶⁹

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2007), Cet III, 22.

⁶⁹ Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 13.

pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya, Sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.

Mitos adalah semacam tahayyul akibat tidak tauhan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam sekitarnya. Bawah sadar inilah yang menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu kepercayaan, biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya yang melahirkan sifat pemujaan atau kultus. Sikap tersebut ada dilestarikan dengan upacara-upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal dengan cerita rakyat atau folklore. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.

Mbarep telon merupakan salah satu kepercayaan tentang larangan menikah dalam kepercayaan mitos orang Jawa, dalam tradisi orang Jawa banyak sekali pantangan-pantangan yang harus di jauhi salah satunya

yaitu larangan menikah pada pasangan *mbarep telon*. Terdapat suatu tradisi atau kepercayaan yang sampai saat ini masih diyakini dan dilaksanakan, yaitu adanya tradisi larangan menikah pada pasangan *mbarep telon*. Tradisi larangan menikah pada pasangan *mbarep telon* tersebut adalah larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama bersetatus anak pertama dan salah satu dari ke dua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan juga ada yang bersetatus anak pertama.

Kepercayaan larangan menikah *mbarep telon* tersebut masih di yakini masarakat Jawa. Larangan menikah pada pasangan *mbarep telon* yang tidak ada hubungannya dengan syarat nikah dalam Islam seperti tidak mendapat penyuluhan dan pelurusan tentang tradisi tersebut, hal ini menguatkan keyakinan masyarakat tentang dampak atau akibat yang akan dialami oleh pelaku pernikahan pasangan *mbarep telon*. Semakin kuat dengan beberapa kejadian yang menimpa pelaku setelah melaksanakan perkawinan adat, perkawinan ini seperti sudah menjadi keyakinan dan sangat melekat pada masyarakat Jawa. Jika di langgar maka salah satu keluarga dari pasangan tersebut akan meninggal dan itu sudah sangat di yakini oleh keluarga atau masyarakat setempat. Padahal dilihat dari syarat perkawinan dalam Islam tidak ada larangan yang menjelaskan hal tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Dian Candra Kumala Putri, *Telaah 'Urf terhadap adat larangan nikah mbarep telon*, Jurnal Antologi Hukum Vol.1, No.2 (2021)